



**BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 21 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PUBLIC SAFETY CENTER 119 ROTE NDAO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROTE NDAO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu maka perlu membentuk Peraturan Bupati Rote Ndao tentang *Public Safety Center* 119 Rote Ndao;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *A*

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); *A*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 KABUPATEN ROTE NDAO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
- b. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

c. Pemerintah ...

- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
- d. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao.
- f. Kepolisian Resort Rote Ndao yang selanjutnya disebut Polres Rote Ndao adalah Kepolisian Resort yang ada di Wilayah Kabupaten Rote Ndao.
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya di singkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao.
- h. Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) yang selanjutnya di singkat NCC adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh Wilayah Indonesia.
- i. *Public Safety Center* 119 Rote Ndao yang selanjutnya disebut *PSC* 119 Rote Ndao adalah pusat pelayanan kesehatan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan gawat darurat yang terjadi di wilayah Kabupaten Rote Ndao.
- j. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
- k. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
- l. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
- m. Keadaan Kegawatdaruratan Medis adalah kondisi seorang pasien yang tiba – tiba berada dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota badanya (akan menjadi cacat) bila tidak mendapat pertolongan secepatnya.
- n. Keadaan Kegawatdaruratan Non Medis adalah kondisi sarana, prasarana sosial ekonomi yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat dan perlu penanganan segera untuk meminimalisir dan bahkan menghilangkan dampaknya.
- o. Jasa pelayanan adalah jasa yang diterima oleh tenaga / pegawai pemberi pelayanan publik dalam rangkaian aktifitas pencegahan maupun penanganan kondisi gawat darurat.
- p. System Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kegawatdaruratan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik vertikal maupun horisontal.
- q. Kode akses yang selanjutnya disebut *call center* 119 adalah pusat informasi dalam melayani pertanyaan, permintaan untuk dijawab dan ditindaklanjuti sesuai *call* yang masuk
- r. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. *A*

s. Fasilitas ...

- s. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan dan/atau upaya kesehatan masyarakat yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
- t. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKTL adalah Fasilitas Pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
- u. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membedakan bangsa, golongan dan paham politik.
- v. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah instalasi atau unit di FKTP maupun FKTL yang melakukan pelayanan gawat darurat.
- w. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disebut Jamkesda adalah Sistem Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
- x. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat milik pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang ditetapkan sebagai jejaring PSC 119 Rote Ndao.
- y. Tenaga Kesehatan adalah Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi Bidan, Perawat dan Tenaga Medis lainnya yang terlibat langsung dalam Tim PSC 119 Rote Ndao.
- z. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang diluar tenaga kesehatan yang terbentuk dalam tim PSC 119 Rote Ndao.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya PSC 119 Rote Ndao adalah terwujudnya Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Kabupaten Rote Ndao yang terintegrasi dengan sistem SPGDT Nasional.
- (2) Tujuan dari pembentukan PSC 119 Rote Ndao adalah :
  - a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawat daruratan;
  - b. mempercepat waktu penanganan (*respon time*) korban/pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan;
  - c. memberikan pertolongan pertama atas kasus gawat darurat yang terjadi di masyarakat;
  - d. memberikan bantuan evakuasi/rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang berkompeten;
  - e. meningkatkan...

/a

- e. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat antar institusi yang terlibat; dan
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam SPGDT.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) *PSC 119 Rote Ndao* merupakan unit non struktural dalam fungsi tertentu di Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Struktur organisasi *PSC 119 Rote Ndao* sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

##### Pasal 4

*PSC 119 Rote Ndao* mempunyai tugas menyelenggarakan penanganan kegawatdaruratan medis yang terjadi di Daerah.

##### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, *PSC 119 Rote Ndao* menyelenggarakan fungsi :

- a. menerima informasi kejadian kegawatdaruratan;
- b. memberikan panduan pertolongan pertama pada kondisi kegawatdaruratan;
- c. memberi pelayanan korban/pasien gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat);
- d. melakukan evakuasi dan pertolongan pertama pada korban/pasien gawat darurat;
- e. melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan jejaring untuk melakukan evakuasi dan pertolongan pada kondisi gawat darurat; dan
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

### BAB IV SASARAN

#### Pasal 6

Penerima pelayanan *PSC 119 Rote Ndao* adalah pasien kegawatdaruratan medis yang terjadi di daerah (wilayah Binaan Puskesmas Ba'a) pada jalur arteri. /a

BABV ...

BAB V  
JENIS LAYANAN

Pasal 7

Penyelenggaraan SPGDT yang diberikan melalui PSC 119 Rote Ndao terdiri dari:

- a. sistem komunikasi gawat darurat;
- b. sistem penanganan korban/pasien gawat darurat; dan
- c. sistem transportasi gawat darurat.

BAB VI  
PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksana SPGDT adalah Dinas Kesehatan beserta jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dan Palang Merah Indonesia(PMI).
- (2) Pelayanan kegawatdaruratan melalui PSC 119 Rote Ndao dilakukan oleh :
  - a. PSC 119 Rote Ndao;
  - b. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan/atau
  - c. PMI.
- (3) Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari FKTP dan FKTL dengan rincian :
  - a. FKTP jejaring PSC 119 Rote Ndao terdiri dari Puskesmas Ba'a; dan
  - b. FKTL jejaring PSC 119 Rote Ndao yakni Rumah Sakit Umum Ba'a.

Pasal 9

- (1) PSC 119 Rote Ndao diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah berkewajiban turut serta dalam penyelenggaraan SPGDT.
- (3) Dalam hal keadaan bencana alam, non alam dan bencana sosial, penyelenggaraan PSC 119 Rote Ndao diharapkan berkoordinasi dengan perangkat daerah/institusi yang membidangi urusan kebencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VII  
PROSEDUR

Pasal 10

- (1) Sistem komunikasi gawat darurat diselenggarakan secara terintegrasi antara PSC 119 Rote Ndao, PMI, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) PSC 119 Rote Ndao bertugas menerima panggilan dan/atau memberikan layanan evakuasi ke lokasi kejadian untuk setiap kejadian kegawatdaruratan yang diterima. / a

(3) PSC ...

- (3) *PSC 119 Rote Ndao* dapat memerintahkan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau PMI untuk memberikan pelayanan gawat darurat.

#### Pasal 11

- (1) Penanganan korban/pasien gawat darurat pada pasien *PSC 119 Rote Ndao* dilakukan oleh tenaga kesehatan dari *PSC 119 Rote Ndao*, PMI, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan pertolongan yang cepat dan tepat di tempat kejadian, selama perjalanan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Pemberian pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan operator *PSC 119 Rote Ndao* sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian.
- (4) Penanganan pasien *PSC 119 Rote Ndao* dan rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan kompetensi fasilitas kesehatan yang dituju dan kebutuhan medis pasien.
- (5) Kriteria dan prosedur layanan gawat darurat diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 12

- (1) Sistem transportasi dapat diselenggarakan oleh *PSC 119 Rote Ndao*, PMI, dan/ atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan ambulans sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

*PSC 119 Rote Ndao* dapat menerbitkan surat keterangan kegawatdaruratan bagi pasien yang dilayani melalui *PSC 119 Rote Ndao*.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan pembiayaan terhadap pelayanan gawat darurat yang dilaksanakan melalui *PSC 119 Rote Ndao* dan jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dari lokasi kejadian sampai dengan pelayanan di IGD Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pembiayaan layanan kegawatdaruratan melalui *PSC 119 Rote Ndao* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan untuk sebagian dan/ atau seluruh pelayanan gawat darurat yang telah atau akan dibiayai oleh asuransi kesehatan lainnya. f a

(3) Pemberian ...

- (3) Pemberian jaminan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme pemberian jaminan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

**BAB IX  
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 15**

Pengendalian kegiatan PSC 119 Rote Ndao dilaksanakan dalam bentuk penerapan pelayanan minimal dan pelaksanaan standar operasional prosedur.

**Pasal 16**

- (1) PSC 119 Rote Ndao melakukan kegiatan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan SPGDT.
- (2) Pelaksanaan kegiatan PSC 119 Rote Ndao dilaporkan secara berkala oleh:
  - a. Koordinator PSC 119 Rote Ndao kepada Kepala Dinas; dan
  - b. Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kesehatan bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSC 119 Rote Ndao.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Kesehatan dapat mengikutsertakan instansi terkait atau pihak lain yang berkompeten.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a

pada tanggal 5 Juli 2022

BUPATI ROTE NDAO, *pt*



Diundangkan di Ba'a

pada tanggal 5 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, *mu*



RIONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022 NOMOR .. 011